PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 13 /2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah;

b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif,efisien dan tepat sasaran maka diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point a dan point b,perlu menetapkan peraturan Bupati Nagan Raya tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoe 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

Dipindai dengan CamScanner

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2010.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut Pemerinta Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Nagan Raya;

3. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;

4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Nagan Raya;

7. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rancana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur pemerintahan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah;

Dipindai dengan CamScanner

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007-2012, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah 2007-2012, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun;

12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan/masa jabatan;

13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;

15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan;

16. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selaku pengguna anggaran;

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program prioritas tahun keempat Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007-2012 .

2. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
   a. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran SKPK Tahun 2010;

   b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya (KU-APBK) Tahun 2010;.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (KUA-SKPK).

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dalam menyusun Perencanaan Kerja Pembangunan Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 5

Kepala Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nagan Raya ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

Peraturan Bupati Nagan Raya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nagan Raya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue

pada tanggal : 28 Juni 2010 M
16 Rajab 1431 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue

pada tanggal : 30 Juni 2010 M
18 Rajab 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H.T. ZAMZAMI, TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2010 NOMOR : 13

Dipindai dengan CamScanner